



**BERITA ACARA PEMERIKSAAN CEPAT
TINDAK PIDANA RINGAN**

Nomor : BP / / / 20..... / PPNS

Pada hari ini Selasa tanggal 14 Des 2021 dan sekitar jam 09:30 WIB, Nama P. Wahyoni Pangkat U.0 NIP/9991219991003 sebagai Penyidik Pegawai Negeri Sipil pada kantor instansi tersebut di atas, telah melakukan pemeriksaan terhadap seorang Laki-laki dan Perempuan dan menerangkan sebagai berikut :

TERSANGKA : Nama : <u>Wahyoni</u> bin umur : <u>19</u> Tahun, Tempat/Tgl. Lahir : <u>Pemalang</u> Jenis kelamin : Suku : Bangsa : Pekerjaan : RT / RW : <u>RT 03 / RW 04</u> Kecamatan / Kab. : <u>Pemalang</u> No. menerangkan sbb : bahwa tersangka pada hari <u>selasa</u> tanggal <u>14-12-2021</u> sekitar jam <u>09:30</u> wib di <u>Pemalang</u> milik <u>Wahyoni</u> telah melakukan pelanggaran :	Tanda tangan SAKSI I <u>[Signature]</u>	Tanda tangan SAKSI II <u>[Signature]</u>
BARANG BUKTI		

SAKSI I Nama : <u>Reh Npadi</u> Umur : <u>54</u> Tahun, jenis kelamin : <u>Laki-laki</u> Suku <u>Jawa</u> Bangsa : Indonesia, Agama : <u>Islam</u> Alamat : <u>Desa Numpi Bering 002/012</u>	PASAL YANG DILANGGAR : <u>pasal 19 ayat (2)</u> <u>perda 12/2020</u>
--	---

SAKSI II Nama : <u>Fidi Owl</u> Umur : <u>31</u> Tahun, jenis kelamin : <u>laki-laki</u> Suku : <u>dayak</u> Bangsa : Indonesia, Agama : <u>Islam</u> Alamat : <u>Jl. Borneo 001/008</u>	RELAS : Memerintahkan tersangka dan saksi tersebut di atas untuk menghadap ke Pengadilan Negeri Pemalang pada hari tanggal Jam Wib
--	--

Mereka menerangkan sbb : benar pada hari selasa tanggal 14-12-2021 sekitar jam 09:30 wib, ketika melaksanakan Penegakan Perda, telah mendapatkan tersangka Nama : Wahyoni bin di Jl. Kel., Kec.Kab. Pemalang milik tersangka telah melakukan pelanggaran :



Setelah BAP cepat ini selesai dibuat, kemudian dibacakan kembali kepadanya, ybs dinyatakan setuju / membenarkan keterangan yang diberikan, dan sanggup diadili dengan sistem Peradilan cepat seperti ini. Untuk menguatkan tersangka membubuhkan tanda tangan.

Tersangka
[Signature]

PELAKSANA HUKUMAN :
Tanda tangan Jaksa
.....

PUTUSAN PENGADILAN NEGERI PEMALANG :
"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"
Nomor :
Denda : Rp
Kurungan :
Ongkos perkara :
Perlakuan barang bukti : Regum lutan

Tanda tangan Panitera <u>[Signature]</u>	Tanda tangan Hakim <u>[Signature]</u>
---	--

PERHATIAN
Barang siapa yang dengan melawan hukum tidak menghadap sesudah dipanggil menurut undang-undang yang dapat dituntut berdasarkan ketentuan Pasal 216 KUHP

Merah : Tersangka Biru : Kejaksaan Hijau : Sekretariat PPNS
Putih : Pengadilan Kuning : Korwas PPNS

